



NOTA JAWABAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

TERHADAP

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

MENGENAI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN
RAWAN BENCANA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 16 FEBRUARI 2011

**NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G
BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**

TANGGAL 16 FEBRUARI 2010

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli /Para Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat, wartawan dan hadirin yang berbahagia.

I. PENDAHULUAN

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan rawan Bencana yang telah disampaikan pada tanggal 14 Februari 2011 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat

yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana.

Adapun Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Februari 2011 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrat
2. Fraksi Partai Golkar
3. Fraksi Partai Amanat Nasional
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5. Fraksi Partai Hanura
6. Fraksi Partai Gerindra
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
8. Fraksi Perjuangan Reformasi

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Dengan memperhatikan pertanyaan/saran/usul yang telah dikemukakan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

III. PENUTUP

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- a. Pandangan Fraksi Partai Demokrat bahwa telah banyak Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, terutama Peraturan Daerah Bangunan Gedung pada Kabupaten/Kota yang substansinya mengenai pemberian Izin Mendirikan Bangunan, namun tidak dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya, seperti mendirikan bangunan sepanjang bantaran Sungai, Danau dan Pantai serta daerah roling jalan sesuai kelas jalan dan dikhawatirkan Peraturan Daerah ini akan mengalami hal yang sama dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut.

Dalam hal ini kita bersama tentu memahami, bahwa pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Kabupaten/Kota. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, akan tetapi pengawasan dan optimalisasi penertiban terhadap pelanggaran mendirikan bangunan memang belum dilaksanakan secara optimal oleh Kabupaten/Kota, sehingga diberbagai kawasan yang seharusnya dilarang, banyak tumbuh bangunan-bangunan liar. Dalam hal ini kita akan optimalkan peran dan kewenangan provinsi untuk membantu mengkoordinasikan Kabupaten/Kota untuk penyelesaian masalah ini.

Selanjutnya sesuai dengan maksud dan tujuan pengaturan “ Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana” sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, serta dengan dukungan dari DPRD,

maka setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama.

- b. Mengenai tanggapan bahwa secara teknis untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dimana ada kecenderungan pemberian izin dimaksud lebih mengarah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, dan sering terabaikan teknis serta kontrol dan pengawasan setelah izin diberikan.

Dapat disampaikan bahwa pada dasarnya pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dan memang terhadap pemberian izin dimaksud Pemerintah Daerah memungut Retribusi Daerah. Dalam hal ini retribusi daerah seharusnya tidak menjadi tujuan utama tapi yang menjadi tujuan utama adalah jaminan keselamatan, melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- c. Saran mengenai perlu adanya koordinasi lintas Pemerintah Kabupaten dan Kota karena wilayah/Daerah Provinsi telah terbagi habis ke dalam Daerah Kabupaten dan Kota yang berhak melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan mengatur dan mengurus Urusan Rumah Tangga Daerah, dan kewenangan Pemerintah Provinsi hanya mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pemerintah Daerah sependapat dengan saran Fraksi Partai Demokrat bahwa dalam penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- d. Selanjutnya kami sependapat dengan saran agar Rancangan Peraturan Daerah setelah ini ditetapkan, Pemerintah Provinsi memerintahkan/menganjurkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- e. Saran terhadap substansi Pasal 11,12,13 yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis, agar Pemerintah Provinsi segera mempersiapkan tenaga teknis untuk menjelaskan dan membimbing masyarakat agar dapat memahami dan mematuhi.

Dapat disampaikan bahwa pemberdayaan sumber daya aparatur dalam rangka penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi antara lain seleksi dalam rekrutmen pegawai sesuai bidang tugasnya dan capacity building aparatur menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hal ini telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 pada Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan. Seleksi dalam rekrutmen aparatur dilakukan dengan cara penerimaan calon pegawai dengan ijazah minimal Sarjana Strata - 1 (S1) utamanya di bidang teknik sipil, arsitektur, fisika bangunan, teknik lingkungan dan planologi. Selanjutnya capacity building aparatur dilakukan dengan cara antara lain penugasan belajar baik di dalam maupun luar negeri untuk jenjang yang lebih tinggi dan terkait dengan bidang tugas dan bidang pendidikan semula. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan ketersediaan tenaga teknis yang memahami bidang tugasnya di bidang bangunan gedung, akan dapat memberikan penjelasan dan bimbingan kepada masyarakat.

- f. Selanjutnya terhadap saran agar Gubernur dapat menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur dan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2).

Saran dari Fraksi Partai Demokrat akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Golkar terhadap Pemerintah Daerah yang sudah berinisiatif menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana, sebagaiantisipasi terhadap bencana yang selalu menimpa Sumatera Barat, karena secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis daerah kita berada pada kawasan rawan bencana.
- b. Pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 telah mengamanatkan kepada Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana seharusnya adalah Sub Bagian dari Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana, akan lebih baik didahului oleh Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, yang sudah pernah dianggarkan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Atau Rancangan Peraturan Daerah ini dikembalikan judulnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, sehingga Pemerintah Daerah tidak terkesan, melakukan pemborosan pembiayaan. Dan apakah penggunaan APBD untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah ini berbeda mata anggarannya.

Dapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung serta sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum, sebagian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam penetapan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar,

prosedur dan kriteria nasional. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Pemerintah Daerah telah menyiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, namun dalam proses pembahasan dengan SKPD lingkup Provinsi dan konsultasi teknis dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan terhadap bencana, maka pengaturan bangunan gedung perlu diatur secara lebih spesifik, sehingga Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disiapkan dengan judul "Bangunan Gedung" diubah menjadi "Bangunan Gedung Pada Rawan Bencana" dengan penyesuaian beberapa substansinya.

- c. Terhadap pendapat dan pertanyaan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, tidak seharusnya secara serta merta Pemerintah Daerah berkesimpulan harus membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana. Dan apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana yang sedang kita bahas ini, sudah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Selanjutnya Pemerintah Daerah terkesan menghilangkan data dengan tidak mengutip secara utuh Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tersebut yang berbunyi sebagai berikut "Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat. " Dan pada Pasal 9 ayat (3) berbunyi " Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, keselamatan pengguna dan kesehatan bangunan gedung, dan sifat permanensi bangunan gedung yang diperkenankan."

Dapat disampaikan bahwa antara Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, mempunyai korelasi yang erat, dimana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) dinyatakan bahwa " Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah, dengan mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan bangunan gedung yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, serta masukan pertimbangan Kementerian Pekerjaan Umum, maka Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana.

- d. Pendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA, belumlah menjawab amanah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Dan pada era otonomi ini, muncul kecenderungan Kabupaten/Kota tidak mau diatur oleh Provinsi, karena Rancangan Peraturan Daerah ini tidak saja bersifat koordinasi akan tetapi juga mengatur dan mengikat Kabupaten/Kota. Jika Peraturan Daerah ini nantinya tidak diikuti dengan Peraturan Daerah lanjutan oleh Kabupaten/Kota sebagai pedoman penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Peraturan Daerah ini akan sia-sia dan mubazir.

Dapat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana, yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan arahan pengaturan persyaratan bangunan gedung terhadap bencana yang potensial terjadi pada lintas geografis wilayah Kabupaten/Kota;
2. Memberi arahan untuk koordinasi evakuasi, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi bangunan gedung pasca bencana; dan

3. Mengkoordinasikan arahan pemberdayaan oleh Kabupaten/Kota terhadap seluruh komponen masyarakat untuk mendirikan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan dalam menghadapi bencana.

Kita bersama tentunya berharap agar Kabupaten/Kota menindaklanjuti Peraturan Daerah ini (setelah ditetapkan) dengan menyusun Peraturan Daerah yang sama sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- e. Terhadap pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana belum lahir, dan dikhawatirkan nanti pada gilirannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana tidak sinkron dengan Peraturan Pemerintah yang akan dilahirkan Pemerintah.

Dapat disampaikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana, yang kami ajukan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dimaksud telah ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selanjutnya sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah dimaksud juga sudah keluar beberapa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Dan menurut kami substansi/materi yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan sudah disinkronkan/disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan gedung.

- f. Selanjutnya untuk saran bahwa konsideran Mengingat angka 15, perlu disempurnakan menjadi, "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan diubah Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2010."

Terhadap saran Fraksi Partai Golkar untuk penyempurnaan dasar hukum "mengingat" angka 15 dengan menambahkan peraturan perundang-undangan perubahannya, dalam hal ini kami sepakat dan kami mengucapkan terima kasih atas sarannya.

- g. Pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan yang dicantumkan sebagai dasar hukum "Mengingat" mempunyai relevansi dengan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.

Dapat disampaikan bahwa menurut kami peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam dasar hukum "mengingat" mempunyai relevansi dengan substansi/ materi yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, namun hal ini akan kita bahas pada tahapan pembahasan lebih lanjut.

- h. Menjawab pertanyaan bahwa untuk mengantisipasi kegagalan di kawasan rawan bencana, apakah diperlukan usaha jasa konstruksi dan apakah semua bangunan gedung yang dilaksanakan di kawasan rawan bencana harus dilaksanakan oleh tenaga terampil dan tenaga ahli yang bersertifikat dan badan usaha yang bersertifikat.

Usaha jasa konstruksi sangat diperlukan dan dilaksanakan oleh tenaga ahli/tenaga trampil, terutama dalam penyelenggaraan bangunan engineering.

- i. Pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa di dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan juga belum lagi terlihat dan tergambarkan sistem dan cara membangun jalan di kawasan

rawan bencana yang sudah banyak merenggut nyawa manusia, seperti kawasan Lubuk Paraku dan Sitinjau lauik, kawasan lembah anai, kawasan kelok ampek puluh ampek, kawasan Kelok Sambilan dan Pangkalan, kawasan Talu Rimbo kejahatan, kawasan Malampah, kawasan Kubu nan Duo, kawasan Lurah Barangin, kawasan Padang Hijau, dan lain sebagainya. Selanjutnya apakah pada kawasan itu diwajibkan membuat transering untuk mengantisipasi longsor dari tebing jalan, atau memperkuat tebing dengan beton atau membuat jaringan kawat baja menahan jatuhnya batu dan bahan lainnya dari tebing yang tinggi, termasuk kemiringan jalan atau tanjakan. Selanjutnya dalam Pasal 29 Rancangan Peraturan Daerah ini baru diatur persyaratan terhadap Tanah Longsor, yang perkuatannya hanya dengan mengandalkan penanaman dengan tanaman keras, namun belum lagi menjawab akan kondisi bahaya longsor di sepanjang jalan dimaksud diatas, dan juga belum termuat larangan mengambil bahan galian di sepanjang tebing jalan, yang dapat menimbulkan bencana.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana ini memang difokuskan pada penyelenggaraan bangunan gedung. Sedangkan untuk pembangunan jalan pada kawasan rawan bencana telah diatur berdasarkan kaidah-kaidah teknis perencanaan jalan dan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.

Khusus untuk lokasi pengambilan bahan galian c, telah diatur berdasarkan izin penambangan bahan galian c pada masing-masing Kabupaten/Kota.

- j. Terkait dengan relevansi Rancangan Peraturan Daerah ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, belum lagi menampung kemungkinan terjadinya bencana akibat penggunaan Sumber Daya Air. Jika ditinjau pada saluran-saluran irigasi, dan aliran sungai yang digarap oleh oknum masyarakat, membuat bangunan di atas saluran irigasi tanpa mempedulikan akibatnya, menutup saluran pembuangan secara permanen, mengambil bahan galian di sungai secara serampangan.

Yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pada sempadan sungai, pemanfaatan saluran-saluran irigasi secara liar oleh masyarakat yang membangun secara permanen diatas saluran irigasi dan mengambil bahan galian c secara serampangan pada alur sungai telah diatur oleh beberapa Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Irigasi Serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Garis Sempadan dan Sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai. Hanya saja penerapan peraturan tersebut diatas perlu ditegaskan kembali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

- k. Tanggapan terhadap substansi Paragraf 2 Pasal 37 yang mengatur tentang tata cara penerbitan SLF (Sertifikasi Layak Fungsi) namun belum diatur sampai ke substansi dari SLF tersebut, dan siapa yang berwenang menerbitkan SLF.

Untuk penerapan SLF (Sertifikasi Layak Fungsi) sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dengan mekanisme seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

- l. Selanjutnya saran bahwa pada Bagian Kedua Pasal 43 huruf c, perlu ditambahkan kalimat sehingga berbunyi” menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia penyedia jasa di bidang bangunan gedung, yang berkompetensi dan bersertifikasi.

Kami sependapat dengan saran dari Fraksi Partai Golkar dan hal ini akan kita bahas pada tahapan pembahasan lebih lanjut.

m. Mengenai penambahan substansi “pengawasan” dalam Bab VIII Pasal 46 akan kita bahas pada tahapan pembahasan lebih lanjut.

n. Untuk pertanyaan apakah didalam merancang Peraturan Daerah ini pihak Pemerintah Daerah Provinsi sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten, sehingga Peraturan Daerah yang kita lahirkan dapat ditaati oleh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten,

Mengingat sifat bencana tidak terbatas dalam wilayah administratif satu Kabupaten/Kota saja atau lebih bersifat lintas Kabupaten/Kota yang pengaturannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota akan dilaksanakan dengan melakukan hearing dengan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tahapan selanjutnya.

o. Tanggapan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah ini belum dimuat sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, yang akan berakibat Peraturan Daerah ini tidak akan ditaati.

Dapat disampaikan bahwa sesuai dengan maksud pengaturan “Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana” yaitu :

1. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pada Kabupaten/Kota.
2. Untuk koordinasi lintas Kabupaten/Kota bagi Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya materi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini pada intinya berisikan arahan-arahan, terhadap persyaratan bangunan gedung yang meliputi :

- Persyaratan pada tahap mitigasi bencana.
- Persyaratan terhadap gempa bumi.
- Persyaratan terhadap tsunami.
- Persyaratan terhadap gelombang pasang.
- Persyaratan terhadap letusan gunung berapi.
- Persyaratan terhadap banjir.

- Persyaratan terhadap angin topan.
- Persyaratan terhadap tanah longsor.
- Persyaratan terhadap petir.
- Persyaratan terhadap kebakaran.
- Persyaratan terhadap kegagalan konstruksi.

Dan juga arahan persyaratan bangunan gedung pada tanggap darurat dan pasca bencana.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, menurut kami tidak perlu dicantumkan ketentuan mengenai sanksi. Namun hal ini akan kita bahas pada tahapan pembahasan lebih lanjut, terkait dengan :

- Kepada siapa sanksi akan kita berikan.
- Apa bentuk sanksi yang akan diberikan.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- a. Sehubungan dengan persetujuan Fraksi Partai Amanat Nasional untuk diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana dikarenakan daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengalami berbagai bencana dahsyat yang menimbulkan korban material, termasuk kerugian bangunan, hancurnya pemukiman penduduk dan fasilitas publik lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih atas persetujuan Partai Amanat Nasional, untuk dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana, sebab Provinsi Sumatera Barat telah mengalami berbagai bencana dahsyat yang menimbulkan kerugian, baik korban material maupun korban jiwa serta hancurnya berbagai fasilitas publik di daerah kita ini.

- b. Selanjutnya menjawab pertanyaan Praksi Partai Amanat Nasional tentang apakah sudah diawali atau didasari dengan adanya pendataan yang akurat dan valid terhadap bangunan dan gedung yang menjadi objek dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Dalam hal ini kami dapat sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan kondisi geografis bencana, seperti : Gempa bumi, longsor, banjir, angin topan, kebakaran, tsunami serta berpedoman kepada bencana alam yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

- c. Berkenaan dengan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional, selayaknya Peraturan ini sudah ditetapkan sebelum bantuan gempa di turunkan kepada masyarakat dengan tujuan agar diterapkan standar teknis dan administrative akan rehabilitasi gedung dan permukiman penduduk ataukah memang pelaksanaan bantuan gempa dalam rehabilitasi dan rekontruksi

gedung dan permukiman penduduk sudah menggunakan standar teknis dan administrative sebagaimana yang diharapkan oleh Rancangan Peraturan Daerah ini.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa berkaitan Prosedur Tahapan Pelaksanaan Rehab Rekon Perumahan Tahap II 2010 rumah penduduk dan kesulitan pelaksanaan di lapangan dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan rehab rekon rumah penduduk yang rusak akibat bencana gempa dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 2010 yang diawali dengan pembentukan fasilitator beserta pendamping masyarakat. Melalui validasi data awal dengan melibatkan fasilitator dan masyarakat dengan membentuk TPM. Dana bantuan disalurkan melalui rekening Kelompok Masyarakat. Pencairan dana Kelompok Masyarakat dilakukan 2 (dua) tahap. Tahap I dibayarkan sebesar 50 % (kondisi fisik masih 0%). Tahap II dibayarkan 50% lagi apabila dana tahap I sudah digunakan 75% dan kemajuan fisik sudah mencapai 30%. Mengingat jumlah bangunan rumah penduduk yang akan direhab/rekon berjumlah banyak, maka ketersediaan tukang menjadi sebuah kendala. Langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberdayakan tenaga anggota POKMAS dalam pelaksanaan fisik (tidak semata-mata mengandalkan tukang) dan POKMAS secara bergiliran melaksanakan pelaksanaan fisik terhadap rumah masing-masing anggota sehingga diharapkan dapat dilakukan percepatan dalam penyelesaian pencairan tahap II.

- d. Permintaan penjelasan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang persyaratan teknis dan administratif rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung dan permukiman penduduk yang diterapkan pada masa lalu, apakah sudah sesuai dengan standar yang diharapkan, bagaimana bangunan rumah penduduk yang sederhana ataupun masyarakat tidak tersentuh bantuan padahal

mereka juga berada pada zona bencana, bagaimana pedoman bangunan rumah penduduk non engineered yang disebutkan pada pasal 11 pada Rancangan ini apa sudah ada pedoman dan apakah sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota pelaksanaannya.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya telah diberikan sosialisasi/penyuluhan tentang tata cara mendirikan bangunan rumah yang ramah gempa sesuai dengan kaidah-kaidah teknis yang tahan gempa kepada masyarakat agar masyarakat dalam membangun rumah memperhatikan kaedah-kaedah Bangunan Rumah Tahan Gempa, sehingga kalau terjadi bencana, rumah atau bangunan dimaksud bisa selamat sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat dan kita bersama.

- e. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional, dimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana menginginkan bangunan gedung sesuai standar buku Engineered sesuai maksud Pasal 13 Rancangan Peraturan Daerah yang sedang kita bahas ini, bahwa perencanaan bangunan gedung engineered harus memenuhi persyaratan sesuai standar SNI 03-1726-2002 menyangkut ketahanan bangunan dari gempa, pembebanan, struktur beton, campuran beton, baja dan kontruksi lainnya, apakah sudah mempertimbangkan anggaran dan keuangan yang ada sehingga peraturan ini dapat dilaksanakan, bagaimana solusi yang direncanakan untuk pelaksanaannya.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa untuk bangunan rumah masyarakat belum semuanya sesuai standar, disebabkan Karena bantuan yang diterima tidak dapat membiayai pembangunan kembali rumah masyarakat tersebut yang ramah bencana, jika dibelanjakan khusus dana tersbut hanya bisa untuk membangun untuk satu buah kamar atau dapur. Sementara tingkat perekonomian masyarakat masih belum memadai untuk itu. Sementara pembangunan gedung pemerintah “sudah”, karena

seluruh dana pembangunan gedung pemerintahan dan fasilitas umum lainnya didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- f. Pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional, apakah sinkron antara keinginan kita dengan kenyataan yang ada, menyangkut bangunan gedung penyelamat, rumah ibadah, sekolah, balai pertemuan, perkantoran atau bangunan gedung tinggi lainnya, karena semuanya itu tidak luput dari bencana.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan untuk gedung penyelamatan, sekolah dan bangunan milik pemerintah lainnya secara administratif dan syarat teknis sudah sinkron dengan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang kita bahas ini.

Karena pembangunannya dilaksanakan secara kontraktual dan konsultan, artinya semua persyaratan bangunan dan kaidah-kaidah bangunan rumah bencana (gempa bumi) menjadi bagian yang diutamakan.

Sedangkan untuk Rumah Ibadah sebahagian belum, karena rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sarana ibadah secara umum dilakukan secara swakelola dan swadana dan itupun dilakukan secara bertahap.

- g. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional tentang prosedur bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk yang sampai saat ini masih banyak persoalan yang membuat masyarakat kesulitan, seperti tahapan bantuan dan pelaksanaan di lapangan yang masih tersendat-sendat tidak sesuai waktu yang diharapkan.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dikucurkan oleh Pemerintah Pusat secara bertahap :

- a. Gempa Bumi 6 Maret 2007
- Tahun 2007 dua tahap
 - Tahun 2008 empat tahap
 - Tahun 2009 tiga tahap

b. Gempa Bumi 12 – 13 September 2007

- Tahun 2007 satu tahap
- Tahun 2008 dua tahap
- Tahun 2009 dua tahap
- Tahun 2010 dua tahap (direalisasikan satu tahap) dilanjutkan
- Tahun 2011 satu tahap

c. Gempa Bumi 30 September 2009

- Tahun 2009 satu tahap
- Tahun 2010 dua tahap (tahap kedua dipecah menjadi dua tahap, tahap ketiganya dibayarkan pada tahun 2011)
- Setelah dana keluar selalu didampingi atau diikuti dana konstruksi teknis sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk tim teknis kembali, dan dalam kenyataannya di lapangan sering terjadi perbedaan dengan penetapan Bupati atau Walikota sebelumnya, salah satu penyebabnya tim teknis ini tidak menemui lagi bekas-bekas rumah yang terkena dampak bencana, sehingga terjadi perubahan status kerusakan, baik dari berat ke sedang maupun dari sedang ke ringan. Sementara dana yang telah tersedia jumlahnya sebanyak data Keputusan Bupati/Walikota sebelumnya.
- Penyelenggara pencairan dana atau penyalur dana bantuan sering tidak jelas SKPD mana yang akan menyelenggarakan (sebelum BPBD terbentuk). Khusus untuk dana Rehab/Rekon bidang perumahan pasca gempa bumi tahun 2009 diberikan ke pihak jasa konsultan/pihak ketiga/non pemerintahan (TPT).

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- a. Tanggapan dan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa lahirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana adalah upaya untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 mengatur untuk seluruh Indonesia, artinya bukan dibatasi pada kawasan rawan bencana, dan mengapa judul Rancangan Peraturan Daerah ini ditambahkan dengan "Pada Kawasan Rawan Bencana" kenapa judulnya tidak tentang bangunan gedung.

Pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini telah disampaikan pada jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar.

- b. Atas saran mengenai perlunya ditambahkan tanggung jawab sosialisasi, artinya Rancangan Peraturan Daerah ini mengingatkan kembali akan tugas sosialisasi semua aturan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah ini mesti terlebih dahulu telah tersosialisasi dengan baik, dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini akan lebih mudah dijalankan. Seandainya dalam batang tubuh tidak memungkinkan, maka pengaturan tersebut ditambahkan dalam penjelasan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Kami sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, untuk melakukan sosialisasi apabila Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan ini telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan untuk penambahan dalam substansi pengaturannya akan kita bahas pada tahapan pembahasan selanjutnya.

- c. Tanggapan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tidak ditemukan adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan, mohon penjelasan.

Hal ini telah kami jelaskan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

- d. Mengenai Penjelasan yang diminta berkaitan dengan Bab X Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

Dapat kami sampaikan bahwa teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur antara lain:

1. Petunjuk teknis pedoman bangunan tahan gempa.
2. Petunjuk teknis pedoman praktis bangunan tahan gempa di daerah rawan gempa dan metode perbaikan rumah.
3. Petunjuk teknis pelaksanaan bangunan umum fungsi publik dan bangunan khusus lainnya, seperti Rumah Sakit, Rumah Ibadah, Menara Telekomunikasi dan Bangunan Lainnya.
4. Pedoman teknis pelaksanaan bangunan gedung dengan **sistem peredam getaran gempa (Base Seisme Isolation)**.
5. Pedoman teknis bangunan gedung berfungsi sebagai mitigasi tsunami.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL DARI FRAKSI PARTAI HANURA

- a. Sehubungan dengan pernyataan Fraksi Partai Hanura bahwa Sumatera Barat berada pada daerah atau zona bencana, dan berdasarkan pengalaman kita pada saat gempa 30 September 2009 yang lalu banyak menimbulkan korban akibat dari reruntuhan gedung, ini menggambarkan bahwa gedung-gedung sangat rentan terhadap gempa.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana sangat penting dan strategis artinya dalam upaya kita membangun landasan kebijakan yang kuat, terutama dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung pada Kawasan Bencana. Untuk itu penyelenggaraan pembangunan termasuk Bangunan Gedung tentu harus direncanakan dengan baik, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan serta dampak lainnya dari penyelenggaraan Bangunan Gedung, agar dapat diciptakan bangunan yang andal, seimbang dan selaras serta serasi dengan lingkungan.

- b. Saran Fraksi Partai Hanura, agar sebaiknya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana dijadikan pedoman baku dalam aktivitas dan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan pada Kawasan Rawan Bencana, agar diikuti segala kemudahan administratif dan informasi dalam mendirikan bangunan gedung sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami sangat sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura dan sarannya akan menjadi perhatian kami.

- c. Berkenaan Saran Fraksi Partai Hanura agar pemerintah melibatkan masyarakat agar dapat berperan aktif serta bersinergi dalam upaya pembangunan dan pemanfaatan untuk

kepentingan mereka sendiri, juga dalam upaya penertiban dan penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Kami sangat sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura dan sarannya akan menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya.

- d. Menyangkut Saran Fraksi Partai Hanura, agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait harus meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta lembaga pemerintahan yang saling mendukung, tanpa adanya ego sektoral agar Peraturan yang ada bisa dijalankan dengan baik terutama dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Kami sangat sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura dan sarannya akan menjadi perhatian, kami dalam mengimplementasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana nantinya.

- e. Selanjutnya Saran Fraksi Partai Hanura, seharusnya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana ini hendaknya benar-benar dapat menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan yang mana setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta pengimplementasian dari peraturan ini harus sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami sangat sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura, sebab hal itulah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana, yang sedang kita bahas saat ini, yang akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pada masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka memudahkan koordinasi lintas Kabupaten/Kota.

- f. Kemudian Saran Fraksi Partai Hanura agar setiap/badan hukum dan usaha yang akan membuat bangunan gedung harus membuat perencanaan dan pelaksanaan dari konstruksi bangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan bangunan gedung pada tanggap darurat dan pasca bencana, sehingga terciptanya bangunan gedung yang andal dan kegagalan konstruksi bangunan gedung dapat dihindari dan diminimalisir demi terwujudnya kenyamanan dan keselamatan pada bangunan gedung.

Kami sangat sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura dan sarannya akan menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya.

- g. Saran Fraksi Partai Hanura, agar perencanaan Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana sebaiknya diiringi dengan penataan ruang Kabupaten/Kota yang berdasarkan ketentuan dari penataan nasional dan penataan provinsi sehingga pembangunan infrastruktur dan bangunan dapat terlaksana dengan baik.

Kami sangat sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura dan sarannya akan kami tindak lanjuti dalam proses pelaksanaan nantinya.

- h. Selanjutnya Saran Fraksi Partai Hanura, agar Pemerintah Provinsi melakukan suatu upaya untuk mengatasi masalah banyaknya Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta kualifikasi yang baik yang tidak sesuai dengan tata ruang sesuai, sehingga kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan gedung dapat dihindari.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa dengan ditetapkannyaa Peraturan Daerah ini nantinya, yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, maka diharapkan semua bangunan di Kabupaten/Kota sudah harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta kualifikasi yang baik sesuai tata ruang agar keamanan, dan keselamatan masyarakat dapat dijaga dengan baik.

- i. Kemudian saran Fraksi Partai Hanura, agar sebaiknya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera mengambil kebijakan yang tegas untuk melarang mendirikan bangunan di sekitar kawasan rawan bencana, khususnya kawasan pantai yang sangat berpotensi terhadap bencana alam, tsunami dan gelombang pasang.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa Pasal 15 Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan pantai menetapkan zonasi bagian yang berpotensi mengalami kerusakan bangunan gedung akibat tsunami yang diukur dari tepi pantai pada permukaan air laut terendah dan menurut Rancangan Peraturan Daerah yang sedang kita bahas ini menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan pantai tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan baru, kecuali untuk sarana transportasi laut, penangkapan ikan serta sarana lainnya yang menjadi kebutuhan perekonomian masyarakat dan persyaratan bangunan gedung mengikuti persyaratan administratif dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Jadi dengan demikian ketentuan yang tegas untuk melarang bangunan di sekitar kawasan rawan bencana, khususnya kawasan pantai yang sangat berpotensi, tsunami dan gelombang pasang sudah dicatumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana.

- j. Harapan Fraksi Partai Hanura, agar dilakukan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan/kesejahteraan

masyarakat, sehingga tercapai tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera.

- k. Kami sangat setuju dengan harapan Fraksi Partai Hanura, hal tersebut merupakan harapan kita bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat yang kita cintai ini.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA

- a. Saran agar sebelum dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana harus dibentuk terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Kawasan Bencana.

Terhadap saran dari Fraksi Partai Gerindra dapat kami sampaikan bahwa penetapan daerah rawan bencana cukup diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 29 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ Daerah Rawan Bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur”, untuk penetapan Peraturan Gubernur tersebut, kita saat ini sedang membahasnya dengan SKPD terkait antara lain, BPBD, PSDA, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bappedalda.

Selanjutnya mengenai alasan penetapan judul Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, telah disampaikan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

- b. Pandangan bahwa jika kita berpijak pada JUDUL PERATURAN DAERAH yang kita bahas sekarang ini yaitu Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana, maka tentu ada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung terhadap Kawasan yang tidak rawan bencana, tentu telah ada peta, atau pemetaan tentang kawasan yang rawan bencana dan jenis kerawanannya dengan standar yang jelas dan terinci sehingga tidak menjadi penafsiran yang berbeda terhadap persyaratan tersebut.

Dapat Kami jelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung terhadap kawasan yang tidak rawan bencana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan. Pada Peraturan Daerah tersebut dicantumkan persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu bangunan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, seperti untuk hunian, dan usaha.

Kemudian pemetaan tentang kawasan rawan bencana telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/kota.

- c. Pendapat bahwa tidak ada Peraturan Pemerintah yang secara tegas untuk dapat dijadikan dasar yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Gubernur selaku Pemerintah Daerah dan seharusnya Pemerintah Provinsi membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Bencana untuk menjadi dasar bagi pemerintah kota dan kabupaten dalam menyusun Peraturan Daerah Bangunan Gedung karena merekalah yang punya kapasitas untuk melakukan pengawasan dan mengeluarkan izin bangunan. Dan Perizinan Bangunan Gedung, kompetensi Peraturan Daerahnya ada pada Kabupaten/Kota atau tidak berada dalam kompetensi Provinsi, sehingga Peraturan Daerah ini tidak seharusnya dibicarakan di DPRD Provinsi tetapi di Kabupaten/Kota.

Dapat kami sampaikan bahwa pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra sudah dijelaskan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Golkar dan menurut hemat kami penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung telah sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Saran agar Peraturan Daerah yang dibuat benar-benar mencakup semua permasalahan yang ada dan memenuhi semua asas dan berfungsi untuk mengatur, memberikan rasa

aman dan nyaman bagi masyarakat yang dalam pelaksanaannya.

Terhadap saran Fraksi Partai Gerindra telah dijelaskan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

- e. Fraksi Partai Gerindra MENOLAK ATAU MENGEMBALIKAN PERATURAN DAERAH INI DIKEMBALIKAN PADA GUBERNUR PROV.SUMATERA BARAT UNTUK SELANJUTNYA DIAJUKAN KEMBALI DENGAN USULAN TENTANG PERATURAN DAERAH KAWASAN BENCANA.

Dapat kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan berkaitan dengan hal-hal lainnya yang menyangkut dengan substansi dan teknis legal formal menurut hemat kami, sebaiknya kita bahas secara mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.

7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL DARI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- a. Saran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa untuk mewujudkan sasaran pembangunan, maka pembangunan gedung perlu diatur dan ditata dengan baik, oleh karena Bangunan gedung adalah sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.

Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa untuk mewujudkan sasaran pembangunan, maka pembangunan gedung perlu diatur dan di tata dengan baik, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

- b. Pandangan dan saran bahwa wilayah Propinsi Sumatera Barat terletak pada 2 Buah lempeng bumi Yaitu lempeng Austronesia dan Aeurasia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana gempa dan tsunami disamping itu, topografi wilayah Sumatera Barat yang berbukit dan berlembah dengan intensitas cerah hujan yang tinggi juga mengadung ancaman terhadap terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor serta letusan gunung merapi dan Bencana lain yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, untuk itu diperlukannya penyelenggaraan dan pelaksanaan bangunan gedung yang terstruktur sesuai dengan kondisi wilayah kita.

Dapat kami sampaikan bahwa mengingat kondisi wilayah Sumatera Barat yang terletak di daerah rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan gelombang

pasang, serta berada di wilayah pegunungan, perbukitan dan lembah dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga berpotensi terhadap bencana tanah longsor dan banjir, serta bencana lain akibat kelalaian manusia, untuk itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan kondisi alam, sosial dan budaya daerah/wilayah kita. Sehingga ke depan bangunan gedung yang ditata/dikelola dengan baik dapat mengantisipasi dan menekan berbagai kemungkinan kerusakan akibat bencana alam.

- c. Selanjutnya atas saran agar pembangunan di Sumatera Barat perlu diatur dan ditata sebaik mungkin, sehingga kondisi bangunan dapat mengantisipasi kondisi alam Sumatera Barat yang rawan bencana.

Kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan telah kita jawab pada penjelasan sebelumnya.

- d. Pandangan bahwa penataan bangunan tidak hanya sebatas penataan administratif dan konstruksi atau fisik bangunan, akan tetapi juga dilakukan terhadap penataan fungsi bangunan itu sendiri untuk dapat melihat bahwa cukup banyak bangunan-bangunan yang ada tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu apabila terjadi bencana, bangunan tersebut tidak mampu dan tidak memiliki daya tahan mengantisipasi bencana.

Disamping memperhatikan daya tahan konstruksi bangunan yang tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan adalah pembentukan kawasan sebagaimana termuat dalam RTRW, karena pendirian bangunan pada kawasan yang tidak layak tetap memperbesar resiko bencana yang akan kita hadapi.

Dapat kami sampaikan bahwa selain penataan terhadap syarat administratif dan konstruktif atau fisik bangunan, juga harus diperhatikan penggunaan dan pemanfaatan bangunan gedung yang harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Karena

bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, maka fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

- e. Untuk saran agar Pemerintah kabupaten/kota perlu merencanakan penataan bangunan terhadap fungsi bangunan ataupun gedung untuk masa yang akan datang, sehingga terciptanya ketertiban dan kepastian hukum terhadap fungsi bangunan dan tata ruang kabupaten/kota tertata dengan baik.

Kami sependapat dengan apa yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa Pemerintah Kabupaten /Kota perlu merencanakan penataan bangunan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum terhadap fungsi bangunan dan tata ruang di daerah kabupaten/kota setempat.

- f. Tanggapan bahwa Bangunan gedung bukan hanya merupakan wujud fisik tetapi juga sebagai tempat tinggal manusia dan melakukan kegiatan lainnya, oleh karena itu perencanaan pembangunan penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal dan serasi dengan lingkungan manusia itu sendiri.

Terhadap tanggapan dari Fraksi Persatuan pembangunan ini telah kami sampaikan pada penjelasan sebelumnya.

- g. Saran agar Pemerintah Daerah menertibkan bangunan-bangunan gedung yang terletak dikawasan rawan bencana, seperti pada kawasan pinggir pantai dan lereng bukit yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa mereka yang tinggal pada kawasan tersebut.

Dapat kami sampaikan bahwa kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

bahwa bangunan gedung yang terletak di kawasan rawan bencana perlu ditetapkan. Untuk itu, dalam penataan bangunan gedung harus disesuaikan dengan fungsi bangunan yang didasarkan pada tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian dan /atau kepemilikan. Hal ini bertujuan untuk untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan kerugian baik materil maupun in materil akibat terjadinya bencana alam.

- h. Saran yang terkait dengan adanya pengaturan secara nasional tentang bangunan gedung pada kawasan rawan bencana, pemerintah perlu mengatur penyelenggaraan perencanaan bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis.

Kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan perencanaan bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

- i. Harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa dengan adanya peraturan bangunan gedung pada kawasan rawan bencana diharapkan terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib baik secara administratif maupun secara teknis agar tercipta bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dapat disampaikan bahwa harapan Partai Persatuan Pembangunan merupakan harapan kita bersama, ke depan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana akan terwujud penyelenggaraan bangunan gedung yang andal dan dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungan.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ USUL DARI FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

- a. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Perjuangan Reformasi terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana oleh Pemerintah Daerah.
- b. Harapan bahwa menjadi penting bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memperhatikan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis termasuk dalam menerapkan aturan, operasional lapangan dan pengawasan serta pengendalian.

Harapan yang disampaikan Fraksi Perjuangan Refirmasi juga merupakan harapan kita bersama bahwa merupakan suatu hal yang penting dan harus menjadi perhatian kita bersama bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mengacu pada pengaturan penataan ruang serta daya dukung lingkungan.

- c. Pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi selain rekonstruksi sarana prasaranan yang rusak pasca bencana, hal yang lebih mendasar adalah menyiapkan seluruh komponen masyarakat untuk melanjutkan rekonstruksi kehidupannya dengan mengambil hikmah dari bencana alam yang telah terjadi.

Kami sependapat dengan pandangan yang disampaikan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa disamping rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana, hal yang paling penting juga adalah mengembalikan/membangun kembali semangat masyarakat untuk melanjutkan kehidupan demi kelangsungan hidup ke depan, dengan mengambil hikmah dari bencana alam yang dialami.

- d. Selanjutnya terhadap saran agar bangunan gedung sebagai hasil karya manusia, seharusnya memperhatikan daya dukung lingkungan baik secara fisik maupun non fisik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

Dapat kami jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 menyebutkan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.

Untuk itu keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan dan ruang bangunan hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

- e. Saran agar dalam tahapan pembahasan lebih lanjut pengaturan bangunan gedung betul-betul mengarah pada asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Selanjutnya ruang lingkup Peraturan Daerah ini nantinya juga mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat serta pembinaan secara mendetail.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Perjuangan Reformasi dan hal tersebut akan kita bahas pada tahap pembahasan lebih lanjut .

- f. Pertanyaan tentang bagaimana konsep dan sistem soal pedoman teknis tentang Izin Mendirikan Bangunan, pendataan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi (SLF), tentang intensitas bangunan gedung, perawatan bangunan gedung dan pembentukan tim ahli bangunan gedung.

Dapat kami jelaskan bahwa setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan pemberian izin ini merupakan kewenangan kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan berpedoman pada dokumen perencanaan teknis yang dianjurkan, diantaranya fungsi bangunan, luas lantai, dasar bangunan gedung, ketinggian bangunan gedung dan juga pelaksanaan kebenaran data site - plan ke permukaan tanah.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

Intensitas Bangunan Gedung adalah kemampuan bangunan gedung menampung kegiatan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dalam persyaratan teknis konstruksi yang disiapkan.

Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) adalah tim ahli bangunan gedung yang memberikan pertimbangan teknis berupa hasil pengkajian teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang mempertimbangkan unsur klasifikasi dan bangunan

gedung, termasuk pertimbangan dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.

- g. Selanjutnya pertanyaan tentang bagaimanakah fungsi koordinasi, pengawasan dan pengendalian antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, koordinasi dilaksanakan antar susunan pemerintahan yang berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota dan desa secara berkala.

Koordinasi tingkat nasional dan regional dilaksanakan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri. Koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.

Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi.

- h. Pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa pembangunan gedung masih banyak tanpa dilengkapi IMB atau sudah memiliki IMB tetapi masih belum memenuhi persyaratan teknis, sehingga kurang andal terhadap gempa dan rawan bencana kebakaran.

Dapat kami jelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. IMB merupakan salah satu persyaratan administratif dari bangunan gedung.

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan melengkapi Tanda Bukti Status Kepemilikan, data pemilik bangunan gedung, rencana teknis bangunan gedung dan hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Namun karena kondisi ekonomi masyarakat kita yang masih belum memungkinkan untuk membangun bangunan yang memenuhi syarat terhadap gempa, maka dampaknya sebagaimana yang kita lihat pada saat gempa 30 September 2009. Selanjutnya terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, hal ini perlu pengawasan dari SKPD terkait di Kabupaten/Kota dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- i. Masih banyak bangunan gedung yang dibangun tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan yang menyebabkan rawan banjir, longsor, kawasan yang kumuh dan rawan kriminalitas.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa kenyataannya saat ini memang masih banyak bangunan gedung yang didirikan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Untuk itulah perlu pengaturan mengenai bangunan gedung yang mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan bangunan gedung, pengaturan penataan ruang dan daya dukung lingkungan, sehingga permasalahan-permasalahan menyangkut bangunan gedung baik itu konstruksi maupun fungsi dan pemafaatannya dan keserasiannya dengan lingkungan dapat teratasi.

- j. Saran tentang perlu dicantumkan klausul yang jelas dan tegas tentang hubungan koordinasi operasional dan pengawasan

serta pengendalian terutama dalam pelaksanaan administratif dan teknis dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Perjuangan Reformasi dan hal ini akan kita bahas pada tahapan pembahasan selanjutnya.

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum, pertanyaan, tanggapan, dan saran/usul yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Pada Kawasan Rawan Bencana. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, saran/usul dan pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.

Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberkahi dan meridhoi kita semua, Amin

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

